

## PENYIMPANGAN TEORI BROWN DAN LEVINSON DALAM TINDAK TUTUR PESERTA *TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB* (ILC) DI *TV ONE* DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA

Bukhori Muslim  
Universitas Mataram  
bmuslim17@yahoo.co.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan teori kesantunan Brown dan Levinson dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* di *TV One* dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah teori pragmatik. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran teori kesantunan Brown dan Levinson yang terjadi dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* edisi 27 Mei 2014 dan 7 April 2015 terdiri atas pengancaman muka positif dan pengancaman muka negatif. Tuturan peserta yang mengancam muka positif meliputi ungkapan keluhan, dakwaan, ketidaksetujuan, kritikan, ungkapan yang tidak kooperatif, mempermalukan lawan tutur, dan kata-kata tabu. Sedangkan ungkapan yang digunakan di dalam pengancaman muka negatif yakni ungkapan penolakan, saran, nasihat, permintaan, larangan, janji dan pujian. Jenis tindak tutur yang digunakan yakni tindak tutur *direktif*, *deklaratif*, *ekspresif*, dan *representatif*. Sementara itu, pelanggaran teori kesantunan Brown dan Levinson dalam tindak tutur peserta ILC lebih didasari pada suatu kesadaran untuk memperoleh keadilan, pembelaan diri sendiri, solidaritas kelompok, kekuasaan, pengakuan diri dan kelompok, penegakan hukum, perjuangan melawan korupsi dan pembelaan atas nama rakyat. Relevansi hasil penelitian dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI semester dua, KD 9. 2 dengan materi pokok cara memberikan komentar pada acara diskusi atau seminar.

**Kata kunci:** *Pragmatik, Kesantunan, Pengancaman Muka Positif, Pengancaman Muka Negatif, Tindak Tutur, pembelajaran, ILC, dan Ideologi*

### Abstract

This research purpose to describe forms of deviation Brown and Levinson's theory of politeness in speech act participant *Indonesia Lawyers Club* on *TV One* and its relevance to the Indonesian language learning in high school. The theory is used to solve the problem in this research is the pragmatic theory. While the approach used is descriptive qualitative approach with data collection technique is a technique of documentation and observation. The results showed that the forms of deviations Brown and Levinson's theory of politeness that occur in the speech act participant *Indonesia Lawyers Club* edition of May 27, 2014 and 7 April 2015 consisted of threatening the positive face and negative face threats. Participants utterances that threaten positive face expression covers complaints, charges, disapproval, criticism, expressions that do not kooperatif, embarrass opponents said, and words taboo. While the band is used in the expression of negative advance threatening the expression of rejection, suggestions, advice, requests, prohibitions, promises and praise. Types of speech acts band is used that speech acts directive, declarative, expressive, and representatif. Meanwhile, the offense Brown and Levinson's theory in speech acts ILC participants more based on an awareness for justice, self-defense, solidarity groups, power, recognition of self and groups, law enforcement, the fight against corruption and advocacy on behalf of the people. Relevance of the research results can be applied in learning Indonesian in class XI SMA second half, KD 9. 2 with the subject matter by providing comments on the discussion.

**Keywords:** *Pragmatics, Politeness, threatening Face Positive, Negative Front threats, Speech Acts, learning, ILC, and Ideology*

## 1. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai sarana untuk berinteraksi antar sesama makhluk sosial. Kegiatan berbahasa tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari satu penutur ke penutur yang lain. Namun, yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan berbahasa yakni bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mitra tutur, karena tidak setiap mitra tutur mampu menerima secara langsung apa isi tuturan yang disampaikan. Bertutur tidak hanya memperhatikan kaidah atau tata bahasa yang baik dan benar, namun lebih ke arah pragmatis seperti bagaimana bertutur yang santun. Kesantunan berbahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam berkomunikasi karena kesantunan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyampaian pesan kepada mitra tutur.

Globalisasi telah banyak mencederai tatanan kebudayaan, adat istiadat “Ketimuran” atau orang Indonesia. Salah satu dampak yang mampu dirasakan dari pengaruh globalisasi dalam berbahasa yakni kurangnya perhatian penutur terhadap etika berbahasa. Hal ini sering ditemukan dalam berbagai acara yang ditayangkan oleh media masa. Seperti pada acara *Indonesia Lawyers Club* edisi 28 April 2015 dengan tema “Ekskusi Mati Jokowi Dibawah Tekanan” salah satu peserta yang

diundang yakni RS seorang aktivis perempuan yang berani merendahkan presiden di depan khlayak umum dengan mengatakan bahwa presiden dalam mengambil keputusan tidak melalui proses berpikir. Selain itu, RS mengkritisi sikap Jokowi ketika membuat surat keputusan namun tidak dibaca. Tuturan tersebut menurut pandangan Brown dan Levinson tergolong dalam pelanggaran kesantunan positif.

Namun demikian, belum ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan apakah peserta *Indonesia lawyers club* (ILC) memiliki sikap berbahasa yang kurang santun dalam bertindak bertutur, hal tersebut merupakan alasan pertama penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Alasan kedua, untuk mengukur frekuensi penyimpangan teori kesantunan Brown dan Levinson yang terjadi dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* (ILC). Alasan ketiga, untuk mengetahui hubungan pelanggaran teori kesantunan Brown dan Levinson dengan ideologi yang tersirat dalam tindak tutur peserta diskusi *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di TV One. Bentuk lain, perlu dicari keterkaitan kesantunan berbahasa pada materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Untuk memecahkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka pendekatan yang paling tepat untuk digunakan adalah pendekatan pragmatik. Karena pragmatik mengkaji tentang prinsip-prinsip kesantunan dalam bertindak tutur. Sedangkan teori kesantunan yang akan

digunakan yakni teori kesantunan yang dikemukakan oleh Brown and Levinson tentang konsep wajah “*Face*” yang terdiri dari wajah positif dan wajah negatif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan teori Brown dan Levinson yang terjadi dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* di TV One dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa di SMA.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyimpangan teori Brown dan Levinson dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di TV One dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

## 2. KONSEP DAN KERANGKA TEORI

### Konsep

Terdapat definisi operasional dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah yang dipakai secara konsisten dalam keseluruhan penelitian.

- a) Tindak tutur adalah segala bentuk tindakan yang berupa ucapan dan tingkah laku peserta *Indonesia Lawyers Club* di TV One.
- b) Pengertian santun dalam penelitian ini yakni perilaku berbahasa peserta *Indonesia Lawyers Club* di TV One dengan memperhatikan etika, kesabaran, dan ketenangan dalam berbicara sehingga

tidak menyinggung lawan bicara.

- c) Penyimpangan teori Brown dan Levinson dalam penelitian ini adalah tindakan yang mengancam muka positif dan negatif lawan tutur yang tidak memperhatikan strategi bertutur yang santun yang sudah dikemukakan oleh Brown dan Levinson.

### Kerangka Teori

#### Tindak Tutur

Menurut Searle, dalam setiap komunikasi terdapat tindak tutur, komunikasi bukanlah sekedar lambang, kata atau kalimat, tapi akan lebih tepat apabila disebut produk yang berwujud perilaku tindak tutur, (Rohmadi, 2010:30). Sementara itu, Chaer, (2010:27) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak tutur yakni tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya. Serangkaian tindak tutur akan membentuk suatu peristiwa tutur (*speech event*).

Searle (dalam Chair, 2010: 29-30) membagi tindak tutur ke dalam lima kategori, yakni sebagai berikut: “(a) *representatif* yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya; (b) *direktif* yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang; (c) *ekspresif* yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tutur-

annya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam tuturan itu, misalnya memuji, mengucapkan, berterima kasih, mengkritik, dan menyelak; (d) *komisif* yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya misalnya berjanji, bersumpah, dan mengancam; (e) *deklarasi*, yaitu tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi manfaat.”

Memperhatikan jenis tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin dan Searle, maka dalam penelitian ini bentuk tindak tutur yang akan menjadi landasan dalam menganalisis tindak tutur adalah bentuk tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle karena bentuk tindak tutur tersebut dibagi ke dalam bagian yang detail sehingga dalam menganalisis tindak tutur para peserta *Indonesia Lawyers Club* (ILC) lebih mudah untuk dikalsifikasikan ke dalam jenis-jenis tindak tutur yang digunakan.

### **Teori Kesantunan Brown dan Levinson**

Kesantunan merupakan istilah umum yang memiliki sejarah panjang, karena telah ada sekurang-kurangnya sejak abad keenam belas. Kesantunan juga merupakan konsep ilmiah yang telah mapan yang bersifat mendasar bagi teori kesantunan salah satu cabang pragmatik kontemporer yang lebih populer dan merupakan piranti yang

digunakan secara luas dalam berbagai kajian komunikasi antar budaya, (Elen, 2001:i).

Teori yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson memandang bahwa kesantunan memiliki kaitan dalam usaha penghindaran konflik, (Elen, 2001:4). Sementara itu konflik merupakan realitas sosial yang selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik secara sosial, (Wirawan, 2012:88). Oleh sebab itu, kesantunan sangat penting bagi struktur kehidupan sosial dan masyarakat itu sendiri dalam pengertian bahwa kesantunan merupakan ekspresi sosial dan memberikan cara verbal untuk meredakan ketegangan interpersonal yang muncul dari berbagai maksud komunikasi yang bertentangan, (Lihat Ibid, dalam Elen, 2001).

Konsep wajah “*face*” juga disinggung oleh Yule, (2006:104) dalam suatu interaksi ada tipe khusus kesopanan yang lebih sempit di tempat kerja. Untuk mendeskripsikannya, kita memerlukan konsep wajah. Sebagai istilah teknis, wajah merupakan wujud pribadi seseorang dalam masyarakat. Wajah mengacu kepada makna sosial dan emosional itu sendiri dimana setiap orang memiliki dan mengharapkan orang lain untuk mengetahui. Kesopanan dalam berintraksi dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain.

Secara alamiah terdapat berbagai tuturan

yang cenderung merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang diistilahkan dengan *Face Threatning Act* (Tindakan Mengancam Muka) disingkat dengan TPM. Brown dan Levinson membuat kategori TPM berdasarkan dua kriteria, yaitu tindakan yang mengancam muka negatif lawan tutur dan tindakan yang mengancam muka positif, (Brown dan Levinson dalam Amroh, 2010:16). Tindakan yang mengancam muka negatif lawan tutur, menurut Brown dan Levinson, antara lain meliputi: “(a) tindakan yang mengakibatkan lawan tutur menyetujui atau menolak melakukan sesuatu seperti ungkapan mengenai: *orders and requests, suggestions, advice, reminding threats, warnings, dears* (memerintah, cemoohan, memberi saran, memberi nasehat, mengingatkan, mengancam, memperingatkan, dan menentang); (b) tindakan yang mengungkapkan upaya penutur melakukan sesuatu terhadap lawan tutur dan memaksa lawan tutur untuk menerima atau menolak tindak tersebut, seperti ungkapan mengenai *offers, promises* (menawarkan dan berjanji); (c) tindakan yang mengungkapkan keinginan penutur untuk melakukan sesuatu terhadap lawan tutur atau apa yang dimiliki oleh lawan tutur, seperti ungkapan mengenai *compliments, expressions of strong (negatif) emotions toward, hatred, anger* (Puji atau memberi ucapan selamat, mengagumi, membenci, dan marah).”

Sementara itu, tindakan yang mengancam muka positif lawan tutur, menurut

Brown dan Levinson antara lain meliputi: “a) tindakan yang memperlihatkan bahwa penutur memberi penilaian negatif terhadap lawan tutur, seperti ungkapan mengenai *disapproval, criticism, contempt or ridicule, complaints and reprimands, accusations, insults* (mengungkapkan sikap tidak setuju, mengkritik, tindakan merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, kemarahan, dakwaan, penghinaan); b) tindakan yang memperlihatkan sikap tidak peduli penutur terhadap muka positif lawan tutur, seperti ungkapan mengenai *contradictions or disagreements, challenges, emitions, irreverence, mention of taboo topics, including those that are inappropriate in the context* (pertentangan, ketidaksetujuan atau tantangan, emosi, ungkapan yang tidak sopan, membicarakan hal yang dianggap tabu ataupun yang tidak selayaknya dalam situasi, yaitu penutur menunjukkan bahwa penutur tidak menghargai nilai-nilai lawan tutur dan juga tidak mau meninggalkan hal-hal yang ditakuti oleh lawan tutur; c) ungkapan mengenai *bad news about H, or good news (boasting) about S (S indicates that he willing to cause distress to H, and/or doesn't care about H's feeling)* (“ungkapan kabar buruk mengenai lawan tutur atau menyombongkan berita baik, yaitu yang menunjukkan bahwa penutur tidak segan-segan menunjukkan hal-hal yang kurang menyenangkan pada lawan tutur dan tidak begitu mempedulikan perasaan lawan tutur”); d) ungkapan tentang hal-hal yang membahayakan serta topik yang bersifat

memecah belah pendapat, seperti masalah topik, ras, agama, pembebasan wanita. Dalam hal ini penutur menciptakan suatu suasana yang dapat atau mempunyai potensi untuk mengancam muka lawan tutur yaitu penutur membuat suatu atmosfer yang berbahaya terhadap muka tutur; e) ungkapan yang tidak kooperatif dari penutur terhadap lawan tutur yaitu penutur menyela pembicaraan lawan tutur, menyatakan hal-hal yang tidak gayut serta tidak menunjukkan kepedulian. Penutur menunjukkan bahwa dia tidak mepedulikan keinginan muka negatif maupun muka positif lawan tuturnya; f) ungkapan-ungkapan mengenai sebutan atau hal-hal yang menunjukkan status lawan tutur pada perjumpaan pertama. Dalam situasi ini mungkin penutur membuat identifikasi yang keliru mengenai lawan tutur yang melukai perasaan atau mempermalukannya baik secara sengaja ataupun tidak, (Brown dan Levinson dalam Nadar, 2009: 33-34).”

Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran teori Brown dan Levinson yakni tindakan mengancam muka lawan tutur baik muka positif maupun muka negatif yang membuat lawan tutur merasa harga diri dan kebebasannya terancam.

### **Ideologi**

Ideologi merupakan istilah yang murni deskriptif sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan dan peraktek-peraktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana makna

(pemberian makna) secara terus menerus menjalani relasi dominasi, (Thompson, 2014:14). Ideologi menurut Saragih, (2006:187) adalah konstruksi atau konsep sosial yang menyatakan apa seharusnya dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian konsep ideologi adalah konsep berpikir dan keyakinan sebagai landasan dalam melakukan tindakan terhadap apa yang boleh dilakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam interaksi sosial.

Ideologi mempunyai dua buah pandangan atau pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Jorge Larrin (dalam Darma, 2014) yakni pengertian secara positif dan pengertian secara negatif. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu yaitu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Pemahaman ideologi menurut Holmes, (2012:59) adalah ide-ide dari suatu kelompok, yakni kelompok yang berkuasa, menjadi digeneralisasi keseluruhan masyarakat. Hal ini sering diartikan sebagai hubungan mekanis.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Teori Brown and Levinson dalam Tindak Tu-**

### tur Peserta ILC edisi 27 Mei 2014 dan 7 April 2015.

Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* pada video 1 edisi 27 Mei 2014 terdiri atas tindakan pengancaman muka positif (TPMP) dan tindakan pengancaman muka negatif (TPMN). Penutur yang melakukan pengancaman muka positif dan negatif pada video 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Tabel Data Pengancaman Muka Positif dan Negatif Peserta ILC Edisi 27 Mei 2014**

| No | Peserta Tutur                  | Kode | Jumlah Tuturan | Frekuensi TP MP | Frekuensi TPMN |
|----|--------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|
| 1  | Juru Bicara KPK                | P1   | 8              | 4               | 1              |
| 2  | Irjen Kemenag                  | P2   | 15             | 4               | 2              |
| 3  | Dirjen PHU                     | P3   | 14             | 4               | 1              |
| 4  | Ketua Lembaga Penelitian Fitra | P4   | 4              | 1               | 1              |
| 5  | Anggota DPR Komisi III         | P5   | 4              | 1               | 2              |
| 6  | Perwakilan Unsur Pemerintah    | P6   | 3              | 1               | 1              |
| 7  | Pembawa Acara                  | PA   | 49             | 7               | 2              |

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua peserta ILC periode 27 Mei 2014 melakukan pengancaman muka, baik pengancaman muka positif maupun muka negatif. Penutur yang paling banyak melakukan pengancaman muka positif yakni pembawa acara, kemudian juru bicara KPK, Irjen Kemenag dan Dirjen PHU. Sementara itu, jumlah tuturan pada pengancaman muka negatif paling banyak terjadi

hanya 2 kali yakni dilakukan oleh pembawa acara dan Irjen Kemenag.

Pembawa acara (PA), melakukan pengancaman muka dengan bentuk ungkapan yang berupa kritikan, dakwaan, keluhan, dan ungkapan memperlakukan mitra tutur. Pengancaman muka positif yang dilakukan oleh PA lebih banyak ditujukan kepada menteri agama (SDA) dan pemerintah. Pengancaman muka positif dapat ditemukan pada dua contoh penggalan tuturan berikut **“Malam ini kita terpaksa mengupas yakni “Menteri agama pun tersangka korupsi” dan “Kasus ini juga melibatkan pejabat tinggi republik yakni seorang menteri.”** Tuturan tersebut tergolong ke dalam tindak tutur *deklaratif*, yakni PA menjelaskan alasan mengapa mengangkat tema **“Menteri Agama pun Tersangka Korupsi”** pada acara ILC edisi 27 Mei 2014. Kedua penggalan tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk pengancaman muka positif, karena PA menyampaikan kepada publik berita yang kurang menyenangkan terhadap mitra tutur (SDA). Selain itu, tuturan tersebut dapat merendahkan serta merusak nama baik SDA selaku menteri agama. Ungkapan mengenai kabar yang kurang baik mengenai SDA yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dana haji melalui media dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai maroke merupakan bentuk pengancaman muka positif. Hal ini senda dengan apa yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1987), bahwa setiap tuturan

yang berupa ungkapan mempermalukan atau membuat harga diri seseorang tercoreng di depan umum maka dianggap tindakan pengancaman muka positif.

Selanjutnya, tuturan PA yang mengancam muka negatif berupa ungkapan yang dapat menghalangi kebebasan mitra tutur dapat ditemukan pada penggalan tuturan berikut **“Walaupun saya konfirmasi saja beredar pula nama-nama rombongan menteri, undangan-undangan yang gratis ikut naik haji bahkan ada kerabat, ada teman DPR yang dibawa. Apakah itu juga termasuk pidana bagi KPK?”** Tindak tutur tersebut termasuk tindak tutur *direktif* (Meminta), yaitu PA meminta kepada P1 untuk menyebutkan nama-nama rombongan menteri yang ikut naik haji secara gratis. PA mempertanyakan apakah nama-nama yang terlibat dalam rombongan gratis tergolong ke dalam tindak pidana oleh KPK. Tuturan PA dapat membuat P1 merasa terancam karena terhalangi kebebasannya di dalam menentukan apakah nama-nama yang ikut dalam rombongan gratis tersebut termasuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk meminta atau memohon dalam pandangan Brown dan Levinson tergolong ke dalam tindakan pengancaman muka negatif lawan tutur.

Juru Bicara KPK (P1) melakukan pengancaman muka positif berupa ungkapan dakwaan, ungkapan mempermalukan, kritikan, dan ketidaksetujuan yang ditujukan kepada penyelenggara haji (Menteri

Agama). Sementara itu, Irjen Kemenag (P2) melakukan pengancaman muka positif dengan ungkapan yang tidak kooperatif, pertentangan dan menyombongkan berita baik yang ditujukan kepada penyelenggara haji 2012/2013. Sedangkan pada tuturan Dirjen PHU (P3) pengancaman muka positif ditujukan kepada penyelenggara haji dan KPK melakukan pengancaman muka dengan ungkapan mempermalukan, kritikan, ketidaksetujuan, dan pertentangan. P3 lebih banyak melakukan pengancaman muka positif kepada SDA. Dalam tuturan Ketua Lembaga Peneliti Fitra (P4), pengancaman muka positif ditujukan kepada KPK yang berupa ungkapan kritikan. Selanjutnya, anggota DPR Komisi III (P5) melakukan pengancaman muka positif kepada KPK dan SDA dengan ungkapan kritikan, keluhan, dan mempermalukan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh perwakilan dari unsur pemerintahan (P6) yang melakukan pengancaman muka positif kepada SDA yang berupa ungkapan mempermalukan dan ungkapan tidak kooperatif.

Sementara itu, bentuk pengancaman muka negatif yang terdapat pada video 1 edisi 27 Mei 2014 yang dilakukan oleh PA, P1, P2, P3, dan P4 berupa bentuk ungkapan memerintah, meminta, penolakan, pemberian saran, peringatan, dan pujian. Berikut salah satu contoh tuturan yang mengancam muka negatif yang dituturkan oleh P3 yang berupa ungkapan memberi saran, **“Nanti pak Anggitolah yang cerita. Nah ini kepada pak Johan Budi karena data**

itu sudah disita waktu penggeledahan di depan pak Anggito. Siapa yang nitip itu ada semua di KPK, kalau bisa di samping itu mengedarkan surat untuk melarang. KPK juga melakukan surat edaran itu. Karena data-datanya sudah ada di pak Johan Budi. Itu yang paling penting itu. Yang kedua ini juga pak ya, ini pihak luar jangan ikut-ikutan dalam transaksi untuk kontrak-kontrak di Arab Saudi,” tuturan tersebut tergolong ke dalam tindak tutur *direktif* (meminta), yaitu P2 meminta kepada P3 untuk menceritakan pejabat-pejabat negara yang sering melakukan penitipan jamaah haji. Selain itu, P2 juga meminta kepada KPK agar membuat surat larangan kepada pejabat-pejabat yang sering melakukan penitipan jamaah haji agar tidak melakukan penitipan karena KPK sudah memegang nama-nama lembaga negara dan pejabat yang sering melakukan penitipan. Oleh sebab itu, P2 meminta KPK untuk membuat surat larangan kepada lembaga negara dan pejabat-pejabat yang sering melakukan penitipan.

Dengan demikian, dalam konteks tuturan tersebut, maka P2 dianggap melakukan tindakan pengancaman muka negatif kepada pembawa acara (PA), Dirjen PHU (P3) dan Juru Bicara KPK (P1) karena tuturan tersebut berindikasi dapat membatasi kebebasan PA untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dari P2. Kemudian P3 secara terpaksa harus memenuhi permintaan P2 agar nama-nama yang sering melakukan penitipan jamaah haji dibuka di depan pub-

lik, karena jika tidak P3 juga akan terancam muka positifnya sebagai Dirjen pelaksanaan haji dan umrah apabila tidak berani mengungkapkan nama-nama pejabat dan lembaga yang sering melakukan penitipan jamaah haji. Begitu juga dengan KPK muka positifnya dapat tercoreng di depan publik jika tidak mengikuti saran P2.

Selanjutnya pada video 2 edisi 27 April 2015, penutur yang melakukan pengancaman muka positif dan negatif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Data Pengancaman Muka Positif dan Negatif Peserta ILC Edisi 7 April 2015**

| No | Peserta Tutur                       | Kode | Jumlah tuturan | Frekuensi TPM P | Frekuensi TPM N |
|----|-------------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Pengacara Tersangka Pedofil         | P1   | 21             | 11              | 4               |
| 2  | Istri Terdakwa Pedofil              | P2   | 7              | 1               | 1               |
| 3  | Istri Terdakwa Cleaning Service     | P3   | 9              | 2               | 1               |
| 4  | Ketua Satgas Perlindungan Anak      | P4   | 15             | 1               | 2               |
| 6  | Pengacara Terdakwa Cleaning Service | P5   | 4              | 2               | 1               |
| 7  | Pengacara Anak Korban               | P6   | 5              | -               | 1               |
| 8  | Pengacara Anak Korban               | P7   | 14             | -               | -               |
| 9  | Pengacara JIS                       | P8   | 6              | 2               | -               |
| 10 | Ibu Wali Murid 1/Guru JIS           | P9   | 8              | 2               | -               |
| 11 | Ibu Wali Murid 2                    | P10  | 13             | 3               | 2               |
| 12 | Ibu Korban                          | P11  | 7              | 1               | -               |
| 13 | Dokter Forensik                     | P12  | 3              | 2               | -               |
| 14 | Ketua Serikat Kerja                 | P13  | 11             | 4               | 1               |
| 15 | Pakar Hukum Tata Negara             | P14  | 2              | -               | 1               |
| 16 | Aktivis Pemmerhati Anak Indonesia   | P15  | 9              | 5               | -               |
| 17 | Anggota DPR                         | P16  | 1              | 1               | -               |
| 18 | Pembawa Acara                       | PA   | 89             | 4               | 16              |

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 penutur yang melakukan tuturan pada video 2 edisi 7 April 2015 terdapat 3 peserta yang tidak melakukan pengancaman muka positif yakni P6, P7 dan P14. Sedangkan, pada pelanggaran muka negatif jumlah penutur yang tidak melakukan pengancaman muka negatif sebanyak 7 penutur yakni P7, P8, P9, P11, P12, P15, dan P16. Pengancaman muka positif lebih banyak dilakukan oleh pengacara terdakwa yakni sebanyak 11 pelanggaran, sedangkan pengancaman muka negatif didominasi oleh pembawa acara dengan jumlah pelanggaran 16 tuturan.

Berikut disajikan beberapa contoh tuturan yang mengancam muka positif dan negatif yang terjadi pada video 2 edisi 7 April 2015. Contoh tuturan P1 yang tergolong ke dalam pengancaman muka positif, dapat dilihat pada penggalan tuturan berikut, **“Selama sepuluh tahun saya menangani berbagai perkara di belahan dunia, inilah yang pertama kali urusan koran seluruh dunia mengkritik dan semua Koran Top dunia, *Time Megiszin*, *Wordsit Jurnal*, *Kanedian*, sampai ke Cina. Kamar Dagang Industry Amerika mengatakan “*does not mense*.” Jadi sampai ratusan koran, itu satu. Di awal kasus ini mungkin ini rahasia yang tidak pernah terbongkar. SBY pernah memanggil KTT Non Blok, memanggil 3 duta besar, memanggil Kapolri, memanggil Menlu, Polkhumkan, Tapi seperti biasa waktu itu, Pak SBY masih ragu**

**tidak berani mengambil keputusan.”** Tuturan tersebut tergolong ke dalam tindak tutur *ekspresif* (Mengkritik), yaitu P1 mengkritik putusan hakim terhadap dua guru JIS yang menimbulkan reaksi negatif berbagai media di seluruh dunia. Selain itu, P1 juga mengkritik kinerja pemerintah SBY pada waktu menjabat yang terkesan lambat dan tidak berani mengambil keputusan terhadap penegakan hukum.

Tuturan yang diungkapkan oleh P1 merupakan bentuk kritikan dan keluhan yang ditujukan kepada penegak hukum dan petinggi negara (Presiden). Tuturan tersebut berpotensi untuk mengancam kehormatan serta mencoreng nama baik hakim dan SBY. Oleh karena itu, tuturan tersebut dianggap mengancam muka positif.

Selanjutnya contoh tuturan yang mengancam muka negatif yang terjadi pada video 2 dapat dilihat pada penggalan tuturan PA berikut ini, **“Baik, kalau dari para pelapor motif tertentu, tapi bagaimana mungkin ya? Polisi bisa percaya sama mereka ada motif apa lho? Kok bisa dipercaya diceritanya itu. Bagaimana juga jaksa apa motifnya? Juga bisa percaya itu. Apalagi yakin. Ini yang bagi saya belum apa ya, belum bikin saya, kalau tadi saya yakin sebelah sana. Sekarang saya ragu, karena saya juga belum bisa diyakinkan sebelah sini gitu loh. Apa motif hakim sampai menjatuhkan hukuman? Apa motif polisi menjadikan tersangka? Apalagi kalau benar terjadi tersangka ada penyiksaan yang menyebabkan**

meninggal, Itu harusnya ada motif besar di balik itu. Sementara pelopornya juga bukan siapa-siapa, kira-kira dari orang tua murid melihatnya bagaimana?” Tuturan tersebut tergolong ke dalam tindak tutur *direktif*, PA menanyakan motif polisi, kejaksaan, dan hakim sehingga memutuskan dua guru JIS dan *clening service* bersalah, sementara fakta yang disampaikan oleh pihak pendukung terdakwa bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan terjadinya kasus sodomi terhadap siswa JIS. Oleh sebab itu, PA menanyakan pandangan P9 selaku wali murid terkait dengan motif di balik terdakwanya dua guru JIS. Tuturan tersebut digolongkan ke dalam tindakan mengancam muka negatif karena mengandung permintaan yang membuat P9 tidak bebas untuk menjawab apakah ada motif pribadi atau tidak, dalam hal ini P9 akan merasa tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh PA.

Berdasarkan analisis bentuk pengancaman muka yang terjadi dalam video 2 dengan tema “Dua Guru Jis Divonis Pedofil: Amerika Marah” terdapat sembilan penutur yang melakukan pengancaman muka negatif. Bentuk ungkapan yang digunakan dalam pengancaman muka yakni berupa perintah, saran, pertentangan, permintaan, peringatan, dan janji. Pelanggaran muka negatif lebih banyak didominasi oleh PA. Sedangkan strategi yang digunakan yakni strategi bertutur *on record* dan strategi kesantunan negatif. Sedangkan bentuk tindak tutur yang digunakan yakni tindak

tutur *refresmentatif*, *direktif*, *deklaratif*, dan *komesif*. Tuturan yang berpotensi mengancam muka negatif lebih banyak didominasi oleh petuturan yang pendek.

Ideologi yang tersirat dalam tuturan PA dalam video 1 edisi 27 Mei 2014 adalah perjuangan melawan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, PA bertujuan untuk melakukan pembelaan hukum dan melawan korupsi di Indonesia PA bermaksud mengangkat topik tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat dengan sengaja menyampaikan bagaimana keluhan masyarakat terhadap penyelenggara haji. Atas dasar itulah PA melakukan pengancaman muka positif maupun negatif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengancaman muka positif dan negatif yang dilakukan oleh peserta ILC pada video 1 edisi 27 Mei 2014 didasarkan pada usaha untuk melakukan pembelaan lembaga, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembelaan kepentingan satu golongan. Demi membela kepentingan pribadi dan golongan, para peserta ILC edisi 27 Mei 2014 tidak segan-segan melakukan pengancaman muka terhadap lawan tutur.

Pada video 2 edisi 7 April 2015 dengan topik “ Dua guru JIS diponis pedofil: Amerika marah,” peserta yang terlibat terpecah menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan peserta yang membela hak-hak dan memperjuangkan terdakwa untuk memperoleh keadilan. Sedangkan pihak kedua yakni, peserta yang memperjuangkan dan

membela anak yang dijadikan korban sodomi. Adapun penutur yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa sebanyak 9 penutur, yakni P1, P2, P3, P5, P8, P9, P10, P12, dan P13. Sedangkan peserta yang melakukan pembelaan terhadap korban sebanyak 6 penutur yakni P4, P6, P7, P11, P14, P15. Sementara itu, P16 yang memiliki kedudukan sebagai perwakilan DPR lebih memosisikan diri sebagai orang yang netral atau berpihak atas nama rakyat dan pembelaan hukum bagi rakyat secara umum.

### Relevansi Teori Kesantunan Brown dan Levinson dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Kesantunan berbahasa bukan hanya diperuntukkan bagi politisi dan pejabat tinggi, namun yang tidak kalah pentingnya yakni bagi pelajar yang seyogyanya dalam bersikap dan bertutur harus memperhatikan etika berbahasa sehingga tidak memicu kesalahpahaman antar sesama siswa yang bisa berujung tawuran. Guru bertanggung jawab di dalam menanamkan sikap santun dalam berbahasa melalui proses belajar mengajar di kelas. Hasil penelitian tentang kesantunan berbahasa dalam tindak tutur peserta ILC di TV One memiliki kaitan di dalam usaha untuk menanamkan sikap santun peserta didik. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah materi tentang menanggapi hasil diskusi atau seminar pada kelas XI semester 2. Me-

nanggapi hasil diskusi atau seminar membutuhkan etika berbahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan peserta diskusi yang lain.

Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh di dalam mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam pembelajaran menanggapi hasil diskusi adalah sebagai berikut. *Pertama*, guru menjelaskan bagaimana etika berbahasa yang santun dalam memberikan komentar atau kritikan dalam kegiatan diskusi. *Kedua*, guru dapat menjadikan tindak tutur peserta ILC yang santun menjadi model di dalam menentukan bahasa yang santun dan kurang santun. *Ketiga*, siswa mempraktikkan bahasa yang santun di dalam kegiatan berdiskusi baik ketika menyampaikan ataupun mengomentari hasil diskusi dalam kelas. *Kempat*, guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Keterkaitan materi yang dimaksud dapat dilihat pada silabus di bawah ini.

**Tabel 3 silabus bahasa Indonesia Kelas XI Bahasa semester 2**

| Standar Kompetensi   | Kompetensi Dasar   | Indikator   | Materi Pembelajaran                                  |
|--|--|---|--|
| 9. Memahami pendapat dan informasi dari berbagai sumber dalam diskusi atau seminar | 9.2 Mengomentari pendapat seseorang dalam suatu diskusi atau seminar | Mengajukan pertanyaan<br>Menanggapi pembicara dalam bentuk kritikan atau dukungan<br>Menambahkan alasan yang dapat memperkuat tanggapan | cara memberikan komentar<br>Tanggapan para pembicara |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang kesantunan berbahasa dalam tindak tutur peserta *Indonesia Lawyers Club* di TV One dapat diap-

likasikan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas XI semester 2 pada KD. 9.2 dengan materi pokok cara menanggapi hasil diskusi.

#### 4. SIMPULAN

Bentuk pelanggaran teori Brown dan Levinson dalam tindak tutur peserta ILC periode 27 Mei 2014 dan 7 April 2015 terdiri dari bentuk pengancaman muka positif dan pengancaman muka negatif. Penutur yang melakukan pengancaman muka positif dan negatif pada video satu sebanyak 7 penutur. Bentuk pengancaman muka positif didominasi oleh pembawa cara (PA). Sementara itu, jumlah penutur yang melakukan pengancaman muka positif pada video 2 edisi 7 April 2015 berjumlah 14 penutur, dan 10 penutur yang melakukan pengancaman muka negatif. Pengancaman muka positif pada video 2 lebih banyak dilakukan oleh P1 sedangkan pengancaman muka negatif lebih banyak dilakukan oleh PA. Ungkapan yang digunakan oleh penutur di dalam pengancaman muka positif berupa ungkapan kritikan, dakwaan, ketidakterpuasan, ungkapan mempermalukan, dan ungkapan kata-kata tabu. Sedangkan ungkapan yang digunakan dalam pengancaman muka negatif berupa ungkapan penolakan, saran, nasihat, permintaan, larangan, janji dan pujian. Ideologi yang tersirat dalam pelanggaran teori kesantunan Brown dan Levinson dalam tindak tutur peserta ILC adalah didasari pada suatu kesadaran untuk memperoleh keadilan, pembelaan diri

sendiri, solidaritas kelompok, kekuasaan, pengakuan diri dan kelompok, penegakan hukum, perjuangan melawan korupsi dan pembelaan atas nama rakyat. Atas dasar itulah yang membuat penutur pada video 1 edisi 27 Mei 2014 dan video 2 edisi 7 April 2015 tidak bisa menghindari tindakan pengancaman muka, baik muka positif maupun muka negatif.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari atas kritikan dan masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Munawar Syamsudin. 2013. *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amaroh, Damis. 2010. *Tindakan Pengancam Muka dan Strategi Kesopanan dalam Rubrik "Pembaca Menulis" di Harian Jawa Pos (Sebuah Kajian Pragmatik)*. UNS. digilib.uns.ac.id
- Black, Elizabeth. 2011. *Stilistika Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown dan Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals In Language Use*. New York: Cambridge University Press.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chair Abdul dan Lonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eelen, Gino. 2001. *Kritik teori Kesantunan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Moleong, Lekxy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Grha Ilmu.
- Pramujino, Agung. 2012. *Dari Minazi Lian Menuju Face: Dari Kearifan Lokal Cina Menuju Teori Kesantunan yang Mendunia*. Surabaya: Jurnal Lingua Culture.

- Pranowo. 2012. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, Kunjana. 2009. *Sosiopragmatik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Rohmadi, Muhammad. 2010. *Pragmatik Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis : Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Saragih, Amrin. 2006. *Bahasa dalam Konteks Sosial: Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik terhadap Tata Bahasa dan Wacana*. Universitas Negeri Medan: Sekolah Pascasarjana.
- Sosiowati, I Gusti Ayu Gede. 2013. *Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Talk Show di Metro TV*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Thompson, John B. 2014. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Jogjakarta: Divapress.
- Wirawan, I. B. 2013. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliza.dkk. 2013. *Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Tindak Tutur Para Da'I di Masjid Nurussiddiq di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara*. Universitas Negeri Padang.